



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

NOMOR : 06 /kpts/KpuKab-006.435384/IX/2012

TENTANG

**TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan pedoman penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa ketentuan BAB VI Bagian Kedelapan Paragraf Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan BAB IV Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur tentang pemilih dan penetapan pemilih;
 - d. bahwa berdasarkan hal -hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c tersebut, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2013.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92 tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);

8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan

- : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tanggal 04 September 2012; tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2013**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin adalah Pemilihan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Banyuasin.
4. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR DPRD Kabupaten Banyuasin Tahun 2009.
5. Gabungan partai politik adalah gabungan dua partai politik atau lebih yang secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan atau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Banyuasin kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.
6. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin yang diusulkan dan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin selanjutnya disebut KPU Kabupaten Banyuasin adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
8. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya.
9. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwarा, debat, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon.
10. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten Banyuasin, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan adalah lembaga yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
11. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPK dan PPS, adalah panitia yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin di tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan.
12. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
13. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon terentu.
14. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

Pasal 3

Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin , Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - c. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang.
- (3) Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 5

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih.

Pasal 6

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

Pasal 7

- (1) Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah.
- (2) Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan data pemilih Pemilu terakhir.

BAB II **PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

Pasal 8

- (1) KPU Kabupaten Banyuasin paling lama 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara memberitahukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data kependudukan kepada KPU Kabupaten Banyuasin yang akan digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang sekurang-kurangnya, meliputi :
 - a. Nomor urut;
 - b. Nomor KTP;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Tempat/tanggal lahir (umur);
 - e. Jenis Kelamin
 - f. Status perkawinan;
 - g. Alamat tempat tinggal; dan
 - h. Jenis cacat yang disandang.

Pasal 9

- (1) Sebelum penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dari Pemerintah Daerah kepada KPU Kabupaten Banyuasin, terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin dengan KPU Kabupaten Banyuasin berkenaan dengan pemutakhiran dan validasi data pemilih.
- (2) Untuk keperluan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DP4 dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir sebagai bahan untuk penyusunan data pemilih/daftar pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin.

Pasal 10

- (1) Penyerahan DP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada KPU Kabupaten Banyuasin yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan disertai dengan cetakan (hardcopy) dan data elektronik (softcopy).
- (2) Penyerahan DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan jadwal pelaksanaan penetapan/pengesahan daftar pemilih sementara, yaitu paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 11

- (1) KPU Kabupaten Banyuasin menyusun data/daftar pemilih berdasarkan DP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan menggunakan formulir **Model A – KWK.KPU**, paling lama 4 (empat) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Data/daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPU Kabupaten Banyuasin dibuat sebanyak jumlah PPS dan jumlah rukun tetangga (RT) dan/atau rukun warga (RW) disampaikan kepada PPS melalui PPK, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat; dan
 - b. 1 (satu) rangkap masing-masing disampaikan kepada ketua RT dan/atau RW atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (3) Data/daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model A – KWK.KPU, paling sedikit meliputi :

- a. Nomor Urut;
- b. Nomor Pemilih;
- c. Nama lengkap;
- d. Tempat/tanggal lahir (umur);
- e. Jenis Kelamin
- f. Status perkawinan;
- g. Alamat tempat tinggal; dan
- h. Jenis cacat yang disandang.

- (4) Untuk pengisian nomor pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah nomor KTP/NIK.
- (5) Apabila nomor KTP/NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak ada, maka kolom nomor pemilih dikosongkan atau tidak diisi.
- (6) Penyusunan data/daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari.

BAB III DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pasal 12

- (1) PPS setelah menerima data/daftar Pemilih dari KPU Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, melakukan pemutakhiran daftar pemilih, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. menyusun daftar pemilih sementara dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling tinggi 600 orang, dengan memperhatikan, antara lain :
 - 1) tidak menggabungkan desa/kelurahan;
 - 2) memudahkan pemilih;
 - 3) hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - 4) tengat waktu pemungutan suara di TPS; dan
 - 5) jarak dan waktu tempuh menuju TPS.
 - b. melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi daftar pemilih sementara kepada pengurus RT/RW atau sebutan lain diwilayahnya untuk mendapatkan tanggapan perbaikan;
 - c. memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/RW atau sebutan lain; dan
 - d. menetapkan, mengesahkan, dan mengumumkan daftar pemilih sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) PPS dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh PPDP dengan menggunakan **formulir Model A1 – KWK.KPU** yang berbasis RT/RW.
- (3) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari 1 (satu) orang untuk setiap TPS.
- (4) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari perangkat kelurahan/desa atau RT atau RW atau sebutan lain atau warga masyarakat setempat, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PPS yang bersangkutan.
- (5) Kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari, dengan ketentuan pengalokasian waktu kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh PPS yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih, dengan ketentuan :

- a. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
 - c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya;
 - d. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;
 - e. telah meninggal dunia;
 - f. pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - g. yang terdaftar pada dua atau lebih domisili yang berbeda;
 - h. perbaikan penulisan identitas pemilih; atau
 - i. yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi status sipil/purnabakti atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/ pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI.
- (3) Berdasarkan pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS dengan dibantu PPD menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara dengan menggunakan formulir Model A1 – KWK.KPU.
- (4) Daftar Pemilih Sementara (Model A1 – KWK.KPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditetapkan/disahkan (ditandatangani) PPS serta dibubuhinya cap PPS.

Pasal 14

- (1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan disampaikan kepada ketua rukun tetangga dan/atau rukun warga atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada PPS.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan informasi tentang pemilih kepada PPS, yaitu berkenaan dengan pemilih :
- a. yang telah memenuhi syarat pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a;
 - b. yang sudah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - e. sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - f. yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda; dan/atau
 - g. yang sudah terdaftar tetapi sudah lagi memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, PPS segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

- (4) Apabila terdapat nama pemilih yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara, nama pemilih tersebut dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan dengan menggunakan formulir Model A3.2 – KWK.KPU.

Pasal 16

- (1) Pemilih (tambahan) sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 15 ayat (4)** secara aktif melaporkan kepada PPS di kelurahan/desa melalui pengurus RT/RW atau sebutan lain.
- (2) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung **sejak berakhirnya pengumuman Daftar Pemilih Sementara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 17

- (1) Pemilih tambahan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditukarkan dengan kartu pemilih setelah daftar pemilih tetap disahkan oleh PPS dengan menggunakan **formulir Model A3.3 – KWK.KPU**.

Pasal 18

- (1) PPS dengan dibantu oleh PPDP mencatat data/nama pemilih (tambahan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ke dalam Daftar Pemilih Tambahan untuk setiap TPS dengan menggunakan **formulir Model A2 – KWK.KPU**.
- (2) Pencatatan data/nama pemilih (tambahan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Pasal 19

Daftar Pemilih Tambahan (Model A2 – KWK.KPU) sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 18** dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani oleh petugas pemutakhiran data pemilih serta ditetapkan/disahkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuh cap PPS.

Pasal 20

- (1) **Daftar Pemilih Tambahan** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 19**, diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas kelurahan/ desa, pengurus RT/RW atau sebutan lain untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman **Daftar Pemilih Tambahan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih tambahan dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya.
- (4) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan **formulir Model A3.1 – KWK. KPU**.

Pasal 21

Daftar Pemilih Sementara (**Model A1 – KWK.KPU**) sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 13 ayat (4)** dan **Daftar Pemilih Tambahan (Model A2 – KWK.KPU)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, digunakan oleh PPS sebagai bahan untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap.

BAB IV DAFTAR PEMILIH TETAP

Pasal 22

- (1) Daftar Pemilih Sementara (**Model A1 – KWK.KPU**) dan Daftar Pemilih Tambahan (**Model A2 – KWK.KPU**) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, disusun oleh PPS menjadi Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan formulir **Model A3 – KWK.KPU**.
- (2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan/ditetapkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuh cap PPS.
- (3) **Daftar Pemilih Tetap (Model A3 – KWK.KPU)** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di PPS/Desa/RT/RW atau tempat lain yang **strategis**, mudah dijangkau/ diketahui oleh masyarakat.
- (4) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.
- (5) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila terdapat pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara tetapi ternyata tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, PPS segera memperbaiki dengan memasukkan nama pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap, dengan ketentuan bahwa pemilih tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
- (6) **Daftar Pemilih Tetap** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan/ditetapkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuh cap PPS paling lama 50 (lima puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (7) **Daftar Pemilih Tetap** sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten Banyuasin melalui PPK untuk dicetak sesuai kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS.
- (2) PPS menyusun Daftar Pemilih Tetap dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **KPU Kabupaten** Banyuasin melalui PPK sebagai bahan pembuatan kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **KPU Kabupaten** Banyuasin untuk diteruskan kepada perangkat daerah yang mengurus tugas bidang kependudukan dan catatan sipil setempat sebagai bahan pemutakhiran data penduduk;
 - c. 2 (dua) rangkap untuk PPS, yaitu :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk PPS;
 - 2) 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Jumlah 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a oleh KPU Kabupaten Banyuasin diteruskan kepada KPU Provinsi untuk keperluan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 24

Selain Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), PPS menyampaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada KPU Kabupaten Banyuasin melalui PPK.

Pasal 25

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dari PPS yang diterima oleh PPK digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya.
- (2) Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam rapat pleno PPK yang dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, dan tim kampanye pasangan calon.
- (3) Dalam rapat pleno PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panwaslu Kecamatan atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terjadi kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (4) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan data-data autentik.
- (5) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila terbukti data-data yang ditunjukkan benar.
- (6) Hasil rapat pleno PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara rapat pleno PPK.
- (7) PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tiap PPS di wilayah kerjanya dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model A5 – KWK.KPU.
- (8) PPK menyampaikan kepada KPU Kabupaten Banyuasin masing-masing :
 - a. 1 (satu) rangkap rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per kelurahan/desa atau sebutan lainnya dalam wilayah kerja PPK; dan
 - b. 1 (satu) rangkap daftar pemilih tetap yang diterima dari PPS dalam wilayah kerja PPK.

Pasal 26

- (1) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS melalui PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (8), digunakan oleh KPU Kabupaten Banyuasin sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih.
- (2) Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Banyuasin yang dihadiri oleh PPK, Panwaslu Kabupaten Banyuasin, dan tim kampanye pasangan calon.
- (3) Dalam rapat pleno KPU Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK, Panwaslu Kabupaten Banyuasin, atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (4) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan data-data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
- (5) KPU Kabupaten Banyuasin wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyuasin.
- (6) Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyuasin.
- (7) KPU Kabupaten Banyuasin membuat rekapitulasi pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tiap PPK di wilayah kerjanya dalam rangkap 4 (empat).
- (8) Dalam hal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, KPU Kabupaten Banyuasin menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kecamatan yang terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya dalam wilayah Kabupaten Banyuasin dengan menggunakan formulir Model A6 – KWK.KPU, paling lama 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

- (9) KPU Kabupaten Banyuasin menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
- Pemerintah Daerah Banyuasin sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - KPU Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - Panwaslu Kabupaten Banyuasin 1 (satu) rangkap;
 - KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (softcopy).

Pasal 27

- Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari KPU Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (9), digunakan oleh KPU Provinsi sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih.
- Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Provinsi yang dihadiri oleh KPU Kabupaten Banyuasin, Panwaslu Provinsi, dan tim kampanye pasangan calon
- Dalam rapat pleno KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten Banyuasin, Panwaslu Kabupaten Banyuasin, atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi
- Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan data-data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
- KPU Provinsi wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi.
- Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi.
- KPU Provinsi membuat rekapitulasi pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tiap KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dalam rangkap 4 (empat)
- Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kabupaten/kota yang terinci untuk tiap kecamatan dan kelurahan/desa atau sebutan nama lainnya dalam wilayah Provinsi dengan menggunakan formulir Model A7 – KWK.KPU, paling lama 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- KPU Kabupaten Banyuasin menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
 - Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - Panwaslu Provinsi 1 (satu) rangkap;
 - KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (softcopy).

Pasal 28

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin serta proses pendistribusiannya.

Pasal 29

- KPU Kabupaten Banyuasin melakukan pengisian kartu pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.
- Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.
- Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diisi oleh KPU Kabupaten Banyuasin berdasarkan data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

- (4) Pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

BAB V **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 30

- (1) Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, dapat menggunakan 1 (satu) jenis kartu pemilih.
- (2) Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, kartu pemilih yang digunakan untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dapat digunakan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin.
- (3) Dalam hal adanya penambahan jumlah pemilih di kabupaten Banyuasin KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Banyuasin membuat kartu pemilih kabupaten Banyuasin sesuai dengan penambahan jumlah pemilih.

Pasal 31

- (1) PPS dengan dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 32

- (1) Untuk keperluan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.
- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (3) Selain hal tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), Daftar Pemilih Tetap dapat diadakan perubahan, apabila berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya kepada PPS terdapat pemilih yang terdaftar dalam data pemilih atau Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap.
- (4) PPS berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengecekan terhadap Daftar Pemilih Sementara, apabila ternyata nama pemilih tersebut terdapat dalam data pemilih atau Daftar Pemilih Sementara, nama pemilih tersebut dimasukan dalam Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 33

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS menyampaikan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS kepada KPPS, dengan ketentuan :
 - a. untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk anggota KPPS ke-2 dan ditempel di TPS;
 - b. untuk disampaikan kepada Saksi tiap pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap; dan

- (2) Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan dan/atau disahkan (ditandatangani) oleh PPS dan dibubuh cap PPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat diadakan perubahan dan/atau perbaikan hanya 1 (satu) kali, dengan ketentuan :
- a. dilakukan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Banyuasin yang bersangkutan berdasarkan bukti tertulis yang memuat tentang nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta identitas lain pemilih dan disampaikan secara tertulis oleh tim kampanye pasangan calon yang direkomendasi oleh Panwaslu Kabupaten Banyuasin; dan
 - b. secara teknis yuridis tidak mengganggu proses pengadaan dan pendistribusian surat suara, formulir-formulir, dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 42

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, KPU Provinsi dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah, dan instansi lain yang dianggap perlu.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 03 Desember 2012





TPS :
 DESA/KELURAHAN 1) :
 KECAMATAN :

DATA PEMILIH
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2013



KABUPATEN : BANYUASIN
 PROVINSI : SUMATERA SELATAN

NO. URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (N.I.K)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA (TH)	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL (TERMASUK RT/RW)	KETERANGAN 2)
						LK	PR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

....., 2013

Catatan :

Status Perkawinan :

B = Belum Nikah
 S = Sudah Nikah
 P = Pernah Nikah

Jenis Kelamin :

LK = Laki-laki
 PR = Perempuan
 1) = Coret yang tidak perlu
 2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

Disahkan Dalam Rapat Pleno PPS Tanggal :

Panitia Pemungutan Suara

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua
2 Anggota
3 Anggota



MODEL A1 - KWK.KPU



DATA PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2013

TPS :
DESA/KELURAHAN 1) :
KECAMATAN :

KABUPATEN : BANYUASIN
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

NO. URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (N.I.K)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA (TH)	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL (TERMASUK RT/RW)	KETERANGAN 2)
						LK	PR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

..... 2013

Catatan :

Status Perkawinan :

B = Belum Nikah
S = Sudah Nikah
P = Pernah Nikah

Jenis Kelamin :

LK = Laki-laki
PR = Perempuan
1) = Coret yang tidak perlu
2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

Disahkan Dalam Rapat Pleno PPS Tanggal :

Panitia Pemungutan Suara

Nama	Tanda Tangan
1 Ketua
2 Anggota
3 Anggota



TPS :
 DESA/KELURAHAN 1) :
 KECAMATAN :

DATA PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2013



KABUPATEN : BANYUASIN
 PROVINSI : SUMATERA SELATAN

NO. URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (N.I.K)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA (TH)	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL (TERMASUK RT/RW)	KETERANGAN 2)
						LK	PR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

....., 2013

Catatan :

Status Perkawinan :
 B = Belum Nikah
 S = Sudah Nikah
 P = Pernah Nikah

Jenis Kelamin :
 LK = Laki-laki
 PR = Perempuan
 1) = Coret yang tidak perlu
 2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

Disahkan Dalam Rapat Pleno PPS Tanggal :

Panitia Pemungutan Suara

Nama
 1 Ketua
 2 Anggota
 3 Anggota

Tanda Tangan



TPS :
 DESA/KELURAHAN 1) :
 KECAMATAN :

**DATA PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2013**



KABUPATEN : BANYUASIN
 PROVINSI : SUMATERA SELATAN

NO. URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (N.I.K)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA (TH)	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL (TERMASUK RT/RW)	KETERANGAN 2)
						LK	PR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

....., 2013

Catatan :

Status Perkawinan :
 B = Belum Nikah
 S = Sudah Nikah
 P = Pernah Nikah

Jenis Kelamin :
 LK = Laki-laki
 PR = Perempuan
 1) = Coret yang tidak perlu
 2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

Disahkan Dalam Rapat Pleno PPS Tanggal :

Panitia Pemungutan Suara

1 Ketua
 2 Anggota
 3 Anggota

Nama

Tanda Tangan



MODEL A3.1 - KWK. KPU

**FORMULIR PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2013**



1. Provinsi	: Sumatera Selatan	2. Kabupaten	: Banyuasin	3. Kecamatan	:
4. Desa/Kelurahan 1)	:	5. RT/RW	:	6. TPS	:
7. Alamat	:			8. Nama Kepala Rumah Tangga	:

Kode Jawaban Kolom

(3) Alasan diperbaiki	(7) Jenis Kelamin	(8) Status Perkawinan	(9) Agama	(10) Pendidikan		(11) Pekerjaan		
1. Meninggal Dunia	6. Salah Nama	1. Laki-Laki	1. Belum Kawin	1. Islam	6. Khonghucu	1. Pelajar	7. Nelayan	13. TNI
2. Pindah Domisili	7. Salah Alamat	2. Perempuan	2. Kawin	2. Protestan	7. Lainnya	2. Tamat SD	7. D III	8. Industri
3. Tidak Dikenal	8. Terdaftar Ganda		3. Cerai Hidup	3. Katholik		3. Tidak Tamat SD	8. S I / DIV	9. Kontruksi
4. Salah Status Pemilih	9. Lainnya		4. Cerai Mati	4. Hindu		4. SLTP	9. S2	10. Perdagangan
5. Salah Jenis Kelamin				5. Budha		5. SLTA	10. S3	11. Transportasi
						5. Petani	12. PNS	
						6. Peternak		

(12) Status dalam rumah tangga	(13) Warga Negara	(14) Status Pemilih	(15) Penyandang Cacat	Petugas PPS
1. Kepala RT	6. Orang Tua	1. WNI	1. Biasa	1. Cacat Fisik
2. Istri/Suami	7. Mertua	2. WNA	2. Cacat Mental/Jiwa	2. Cacat Netra/Buta
3. Anak	8. Famili Lain		3. Dicabut Hak Pilih	3. Cacat Rungu Wicara
4. Menantu	9. Pembantu		4. Pidana 5 Tahun	4. Cacat Mental Jiwa
5. Cucu	10. Lainnya		5. Tidak Punya Hak Pilih	5. Cacat Fisik/Mental
			6. Belum Punya Hak Pilih	6. Cacat Lainnya
				(.....)



Model A8 - KWK.KPU

**SURAT KETERANGAN
UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2013**

Nomor Pemilih :
Nama :
Alamat :
.....

Terdaftar dalam Pemilih Tetap

1. TPS (asal) : 3. Kabupaten/Kota : Banyuasin
2. Desa/Kelurahan : 4. Provinsi : Sumatera Selatan
.....

Digunakan oleh Pemilih*) untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di*) :

1. TPS (Tujuan) : 3. Kabupaten/Kota : Banyuasin
2. Desa/Kelurahan : 4. Provinsi : Sumatera Selatan
.....

*) Untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

.....
A.n. Ketua KPU Kabupaten/ Banyuasin
Penitia Pemungutan Suara Ketua,

(.....)

Model A8 - KWK.KPU



**SURAT KETERANGAN
UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2013**

Nomor Pemilih :
Nama :
Alamat :
.....

Terdaftar dalam Pemilih Tetap

1. TPS (asal) : 3. Kabupaten/Kota : Banyuasin
2. Desa/Kelurahan : 4. Provinsi : Sumatera Selatan
.....

Digunakan oleh Pemilih*) untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di*) :

1. TPS (Tujuan) : 3. Kabupaten/Kota : Banyuasin
2. Desa/Kelurahan : 4. Provinsi : Sumatera Selatan
.....

*) Untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

.....
A.n. Ketua KPU Kabupaten Banyuasin
Penitia Pemungutan Suara Ketua,

(.....)